



BUPATI JAYAPURA  
PROVINSI PAPUA

KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA  
NOMOR 188.4/251.a TAHUN 2025

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PEMANTAU PELAKSANAAN PROGRAM MAKAN BERGIZI  
GRATIS DI KABUPATEN JAYAPURA

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara nasional yang berada di Kabupaten Jayapura, Pemerintah Kabupaten Jayapura perlu melakukan pemantauan secara langsung di lapangan;
- b. bahwa untuk memastikan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan dengan baik, maka diperlukan pemantauan yang terstruktur dan berkelanjutan dengan membentuk Tim;
- c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, perlu ditetapkan Keputusan Bupati Jayapura tentang Pembentukan Tim Pemantau Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Jayapura;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
10. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
11. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 162);
12. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
13. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2024 tentang Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 171);
14. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 173);
15. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 36);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pemantau Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Jayapura dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas :
- melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Jayapura;
  - melakukan evaluasi terhadap efektifitas pelaksanaan Program;
  - memberikan rekomendasi terhadap pelaksanaan Program; dan
  - melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Bupati Jayapura secara berkala.
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sentani  
pada tanggal 3 Juli 2025

BUPATI JAYAPURA,

ttd.

YUNUS WONDA

salinan sesuai dengan aslinya,  
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,  
PERUNDANG-UNDANGAN



THIMOTIUS TAIME, SH  
PENATA TK.I

NIP. 198406122010041003

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

- Gubernur Provinsi Papua;
- Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
- Inspektur Kabupaten Jayapura;
- Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
- Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Jayapura;
- Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

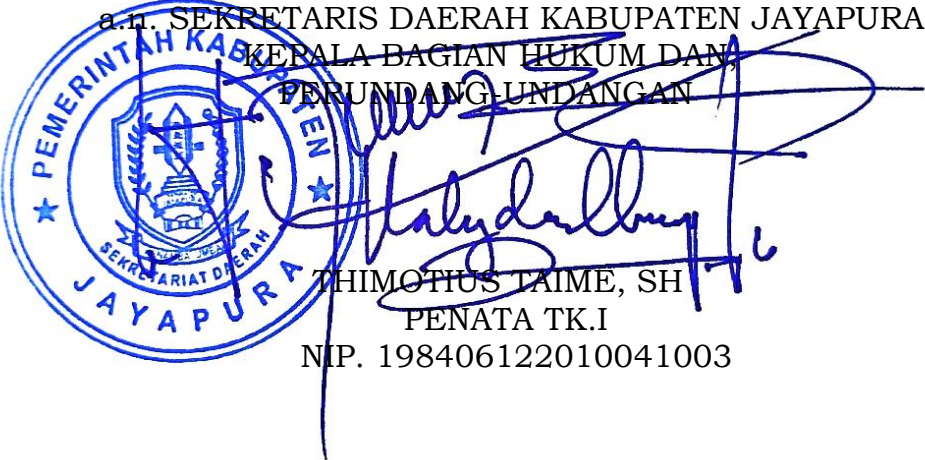
SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMANTAU PELAKSANAAN PROGRAM MAKAN  
BERGIZI GRATIS DI KABUPATEN JAYAPURA

| NO                                            | JABATAN DALAM DINAS                                                                                           | JABATAN<br>DALAM<br>PANITIA |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1                                             | 2                                                                                                             | 3                           |
| 1.                                            | BUPATI JAYAPURA                                                                                               | PENANGGUNG<br>JAWAB I       |
| 2.                                            | WAKIL BUPATI JAYAPURA                                                                                         | PENANGGUNG<br>JAWAB II      |
| 3.                                            | SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA                                                                          | KETUA                       |
| 4.                                            | KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA                                                | WAKIL KETUA                 |
| 5.                                            | KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JAYAPURA                                                                    | SEKRETARIS                  |
| 6.                                            | ASISTEN BIDANG PEMERINTAHAN SETDA KABUPATEN JAYAPURA                                                          | ANGGOTA                     |
| 7.                                            | ASISTEN BIDANG PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SETDA KABUPATEN JAYAPURA                                          | ANGGOTA                     |
| 8.                                            | ASISTEN BIDANG ADMINISTRASI UMUM SETDA KABUPATEN JAYAPURA                                                     | ANGGOTA                     |
| 9.                                            | INSPEKTUR KABUPATEN JAYAPURA                                                                                  | ANGGOTA                     |
| 10.                                           | KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN JAYAPURA                                                                     | ANGGOTA                     |
| 11.                                           | KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN JAYAPURA                                                              | ANGGOTA                     |
| 12.                                           | KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN JAYAPURA                                                                        | ANGGOTA                     |
| 13.                                           | KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN JAYAPURA                                                        | ANGGOTA                     |
| 14.                                           | KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN SETDA KABUPATEN JAYAPURA                                           | ANGGOTA                     |
| 15.                                           | KETUA TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KABUPATEN JAYAPURA                                | ANGGOTA                     |
| SEKRETARIAT TIM PEMANTAU MAKAN BERGIZI GRATIS |                                                                                                               |                             |
| 16.                                           | KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SETDA KABUPATEN JAYAPURA                                           | ANGGOTA                     |
| 17.                                           | KEPALA SUB BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN PADA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SETDA KABUPATEN JAYAPURA | ANGGOTA                     |
| 18.                                           | KEPALA SUB BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN PADA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SETDA KABUPATEN JAYAPURA  | ANGGOTA                     |
| 19.                                           | KEPALA SUB BAGIAN SUMBER DAYA ALAM PADA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SETDA KABUPATEN JAYAPURA          | ANGGOTA                     |
| 20.                                           | KEPALA BIDANG KONSUMSI DAN PENGANEKARAGAMAN PANGAN PADA DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN JAYAPURA             | ANGGOTA                     |

| 1   | 2                                                                                                                                  | 3       |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 21. | KEPALA BIDANG PENGENDALIAN MUTU, PEMASARAN, PERIZINAN DAN PEMASARAN PERIKANAN PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN JAYAPURA | ANGGOTA |
| 22. | KEPALA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN JAYAPURA                                                         | ANGGOTA |
| 23. | KEPALA BIDANG PEREKONOMIAN PADA BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA                                        | ANGGOTA |
| 24. | STAF PADA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SETDA KABUPATEN JAYAPURA                                                             | ANGGOTA |
| 25. | STAF PADA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SETDA KABUPATEN JAYAPURA                                                             | ANGGOTA |
| 26. | STAF PADA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SETDA KABUPATEN JAYAPURA                                                             | ANGGOTA |

BUPATI JAYAPURA,  
ttd.  
YUNUS WONDA

salinan sesuai dengan aslinya,  
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN  
PERUNDANG-UNDANGAN



THIMOTIUS TAIME, SH  
PENATA TK.I  
NIP. 198406122010041003